

**KEWAJIBAN MANUSIA MENJAGA KELESTARIAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(Kajian Tematik Ayat-ayat Alqur'an dan Hukum Positif)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**JONAIDI**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**NIM: 131310134**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**KEWAJIBAN MANUSIA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**(Kajian Tematik Ayat-ayat Alqur'an dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munawaroh Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai **SKRIPSI** Bebas Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**JONAI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 131310134


Disetujui untuk diuji/Dimunawarohkan oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag  
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II



Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP: 198101222014032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jonaidi  
NIM : 131310134  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Maret 2018  
Yang Menyatakan,



(Jonaidi)

## ABSTRAK

Nama : Jonaidi  
Nim : 131 310 134  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul : Kewajiban Manusia Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup (Kajian Tematik Ayat-ayat Alqur'an dan Hukum Positif).  
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 74 halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni., M.H  
  
Kata Kunci : *Kelestarian Lingkungan Hidup*

Kerusakan lingkungan hidup suatu yang susah dicegah di Negara kita dan sudah lazim dilakukan oleh para orang-orang. Kerusakan lingkungan hidup di lihat dari terjadinya seperti, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran suara. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian ayat-ayat dalam Alqur'an dan hukum positif serta kriteria orang-orang dan kondisi diperbolehkan menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut aturan Alqur'an dan hukum positif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan aturan menjaga kelestarian lingkungan. Kebutuhan terhadap lingkungan tersebut penulis menggunakan *metode deskriptif-komparatif* Berdasarkan metode pengumpulan data maka penelitian ini di katagorikan sebagai penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa didalam aturan Alqur'an membuat kerusakan lingkungan di jelaskan pada dasarnya hukumnya dilarang. Namun ada perbedaan sanksi terhadap kerusakan lingkungan. Dalam aturan Alqur'an bagi yang berbuat kerusakan lingkungan Allah SWT memberikan azab kepada lingkungan sekitar dan tidak memandang siapa yang berbuat atau merestuinnya. Sedangkan dalam hukum positif bagi yang berbuat kerusakan akan mendapatkan sanksi kepada yang terkait saja seperti, pembayaran administratif, menghentikan kegiatan sementara dan pencabutan izin usaha, sehingga akibatnya Allah menciptakan yakni merasakan sedikit kepada mereka bagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN MANUSIA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. (Kajian Tematik Ayat-ayat Qur’an dan Hukum Positif)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabiin dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada, *Pertama* Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff dan karyawan. *Kedua*, kepada Ketua Prodi Syari’ah Perbandingan Mazhab, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag. *Ketiga*, kepada Sekretaris Prodi SPM Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H. *Keempat*, rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi

ini. *Kelima*, kepada Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan kepada adik-adik saya yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada teman-teman seperjuangan pada program sarjana UIN Ar-Raniry khususnya M. Rizki, Ridwansyah Syahputra, teman-teman Perbandingan Mazhab Ruhdiyansyah, Iwan Alfitra, Erfian Oktianda, dan lain-lain. yang telah membantu memotivasi serta yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. ucapan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermamfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para semua pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 7 Januari 2018

Penulis,

Jonaidi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{i}$
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	$\bar{u}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

#### Catatan

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	
2.1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	12
2.2. Kerusakan Lingkungan Hidup.....	14
2.3. Maqashid Syari'ah Menjaga Lingkungan Hidup.....	24
2.4. Tujuan dan Fungsi Lingkungan Hidup.....	34
<b>BAB TIGA: SISTEM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM AYAT-AYAT ALQURA'AN DAN TAFSIRNYA</b>	
3.1. Kajian Ayat-ayat Alqur'an Tentang Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.....	38
3.1.1. Kajian Ayat-ayat Alqur'an Tentang Tumbuhan (Flora).....	43
3.1.2. kajian Ayat-ayat Alqur'an tentang Hewan (Fauna).....	48
3.1.3. Kajian Ayat-ayat Alqur'an tentang Air.....	52
3.1.4. Kajian Ayat-ayat Alqur'an Tentang Larangan Merusak di muka Bumi.....	56
3.2. Kajian Ayat-ayat Alqur'an Tentang Kewajiban Manusia Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.....	57
3.3. Kajian Hukum Positif Tentang Kewajiban Menjaga Kelesterian Lingkungan Hidup.....	62
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran-saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>75</b>

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama yang suci lagi penuh kelapangan, serta syari'at yang lengkap dan meliputi yang menjamin bagi manusia kehidupan bersih lagi mulia dan menyampaikan manusia ke puncak ketinggian dan kesempurnaan. Salah satunya tugas tersebut adalah menjaga lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap orang. Manusia bernafas dan mendapat terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia dengan mendapat makan, minum, bertani, membuat rumah, mandi dan berteduh adalah dari lingkungan. Seterusnya mengolah suatu produksi, membuat gedung, menciptakan alat transportasi, reactor nuklir, menciptakan Apollo ke planet bulan, berkomunikasi jarak jauh (hingga beratus ribu kilometer sekalipun), mengolah informasi melalui sistem telematika dan sebagainya adalah karena ketersediaan yang diberikan oleh lingkungan. Jadi kehadiran lingkungan hidup itu sebenarnya amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan dan peradabannya. Selama kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika didalam kandunganpun, faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari manusia. karena itu seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan,

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm.15

dalam kelangsungan hidup kita, benda-benda lingkungan itu sangat penting artinya.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati. Manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup. Oleh karena itu kelakuan manusia merupakan unsur paling penting menjaga kelestarian lingkungan karena manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal-balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidup dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Sejak tahun 1950-an masalah lingkungan mendapat perhatian serius, tidak saja dikalangan ilmuwan, tetapi juga politisi maupun masyarakat umum, perhatian tersebut tidak saja diarahkan pada terjadinya berbagai kasus pencemaran terhadap lingkungan hidup tetapi juga banyaknya korban jiwa manusia. Beberapa kasus lingkungan hidup yang menimbulkan korban manusia seperti pada akhir tahun 1950 yaitu terjadinya pencemaran di Jepang yang menimbulkan penyakit sangat mengerikan yang disebut penyakit *itai-itai* (aduh-aduh), penyakit ini terdapat didaerah 3 Km sepanjang sungai jintsu yang tercemari oleh Kadmium (Cd) dari limbah sebuah pertambangan seng (Zn), Setiap terjadi pencemaran terhadap manusia karena perkembangan teknologi.<sup>4</sup>

Tindakan merusak alam merupakan bentuk kezaliman dan kebodohan manusia, Alqur'an juga menggambarkan kebinasaan bangsa-bangsa kuno akibat tindakan mereka merusak alam, semua perbuatan manusia yang dapat merugikan

---

<sup>2</sup>N.H.T. Sihan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm.1-2

<sup>3</sup>A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.7-

<sup>4</sup>Saifullah, *Hukum Lingkungan*. (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.1

kehidupan manusia merupakan perbuatan dosa dan kemungkaran.<sup>5</sup> Sangat banyak perbuatan kerusakan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah, Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya kedalam lingkungan perairan sehingga kualitas mutu air terganggu, air merupakan kebutuhan vital bagi makhluk. Kualitas air di suatu ekosistem sangat penting artinya bagi kehidupan makhluk hidup, bahkan bagi makhluk hidup yang hidup di perairan atau di laut, kualitas air sangat menentukan kehidupannya, jika perairan atau laut telah tercemar maka kehidupan di dalamnya akan terganggu. Sumber-sumber pencemaran air terutama berasal dari limbah industri, limbah pertanian dan limbah rumah tangga. Air sungai yang tercemar akan bermuara ke laut, dengan demikian air laut juga menjadi tercemar.<sup>6</sup>

Pencemaran Udara disebutkan sebagai kehadiran bahan pencemar, seperti debu, gas, bau dan asap sehingga bisa memberi kesan yang negatif kepada manusia, tumbuhan dan hewan serta merusakkan harta benda. Debu yang disebabkan oleh kehadiran partikel dalam udara akan mendatangkan masalah kesehatan dan penglihatan yang serius jika dalam waktu yang berkepanjangan terutama di Negara perindustrian, pencemaran udara yang bisa dihasilkan manusia dari benda elektronik atau menggunakan kendaraan untuk bergerak, letusan gunung merapi dan kebakaran hutan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Fachruddin M. Mangunjaya, *Menanam Sebelum Kiamat, Islam, Ekologi dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.6

<sup>6</sup>Suktiyono, *Ipa Biologi I*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 156

<sup>7</sup>Abdul Rahman Mohamed, *Pengenalan Kepada Pencemaran Udara*, (Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2005), hlm. 1

Pencemaran Tanah ditandai dengan adanya bahan pada permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah yang dapat mengganggu kemampuan tanah tersebut untuk mendukung kehidupan makhluk hidup di atasnya, Tanah merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup, secara alami tanah memiliki kemampuan untuk mendukung makhluk hidup yang hidup di atasnya. Pencemar tanah dapat diketahui menjadi beberapa kelompok yaitu, *bahan cair*, pencemar yang berwujud sebagai bahan cair, misalnya berbagai macam minyak, insektisida, dan larutan deterjen. *Bahan padat*, pencemar yang berwujud sebagai bahan padat misalnya, sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik misalnya plastik, kaca, logam, atau sisa-sisa bongkaran bangunan rumah. Sampah organik contohnya sisa kehidupan, sampah pasar dan sampah dapur.<sup>8</sup> Mengendalikan kerusakan tanah akibat produksi Biomassa, yang tidak terkendali dan dapat mengakibatkan kerusakan tanah, sehingga dapat menurunkan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>9</sup>

Pencemaran Suara, atau bunyi apabila sudah mengganggu lingkungan pemukiman penduduk dapat dikatakan mencemari lingkungan suara-suara yang sangat keras dan memekakkan telinga manusia dapat menimbulkan gangguan. Pencemaran suara adalah masuknya suara atau bunyi yang tidak di inginkan kepemukiman penduduk. pencemaran suara dapat mengganggu aktivitas manusia pencemaran suara yang berat dapat merusak telinga, sumber-sumber pencemaran suara antara lain: suara lalu lintas jalan raya, pesawat yang lepas landas atau

---

<sup>8</sup>Suyitno Aloysius, *Biology*. (Indonesia: Yudistira, 2008), hlm. 172

<sup>9</sup>Sukanda Husin, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43-70

mendarat, pesawat jet, mesin pabrik dan lingkungan sosial (televisi atau radio yang terlalu keras).<sup>10</sup> Selain zat-zat dan partikel yang menjadi polutan, pencemaran suara bisa merupakan bagian dari pencemaran udara, karena udara merupakan media dalam perambatan gelombang suara. Pencemaran suara terjadi berupa bunyi atau suara yang melebihi intensitas batas standar yaitu 80 desibel (dB). Decibel merupakan satuan untuk mengukur kekuatan suara, apabila kita mendengar suara melebihi 80 dB secara terus-menerus kita akan mengalami gangguan pendengaran, tuli, gangguan keseimbangan dan otak.<sup>11</sup>

Sesungguhnya kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia, padahal dalam QS. Ar-Ruum (30): 41-42.

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ  
مُشْرِكِينَ . (الرُّوم: ٤٢-٤١)

*Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memberikan rasa kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan (mereka), agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".*

<sup>10</sup>Saktiyono, *Ipa Biologi 1*. (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 162

<sup>11</sup>Rikky Firmansyah, *Mudah dan Aktif Belajar Biologi*, (Jakarta: Setia Purna, 2007). hlm.

Berdasarkan Ayat di atas telah menjelaskan kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Sehingga dari masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah peranan penting manusia dalam menjaga lingkungan, peneliti ingin mengkaji **Kewajiban Manusia Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup (Kajian Tematik Ayat-ayat Alqur'an dan Hukum Positif)**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan Alqur'an tentang menjaga kelestarian Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pandangan hukum Positif terhadap kewajiban Manusia menjaga kelestarian Lingkungan Hidup?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan Alqur'an tentang kelestarian Lingkungan Hidup.
2. Untuk lebih mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap kelestarian Lingkungan Hidup.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu untuk mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

### 1.4.1. Kewajiban

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kewajiban adalah menurut tata bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya, harus, sudah semestinya. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan dalam islam wajib adalah hukum. Hukum berasal dari bahasa arab *huk'mun* yang artinya menetapkan, misalnya hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan.<sup>12</sup> Pengertian Wajib adalah tuntutan syara yang ditujukan kepada orang mukalaf (terkena kewajiban) agar dilaksanakan secara penuh. Seorang mukalaf wajib menunaikan segenap kewajibannya, jika ia menunaikannya maka ia akan memperoleh pahala, dan jika ia meninggalkannya maka ia akan memperoleh sanksi (siksa).<sup>13</sup>

### 1.4.2. Manusia

manusia adalah bagian dari alam, manusia merupakan satu diantara spesies organis yang hidup dalam suatu sistem yang saling tergantung. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan berlakunya wawasan pandang yang melihat semua unsur-

---

<sup>12</sup>A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 1

<sup>13</sup>Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunah*, (Jakarta: QultumMedia, 2010), hlm. 71

unsur dalam alam semesta sebagai suatu kesatuan.<sup>14</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia Manusia adalah makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain) insan dan orang.

#### 1.4.3. Menjaga Kelestarian

Kelestarian adalah kata kelestarian berasal dari kata “lestari” yaitu tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Apabila dikaitkan dengan kalimat pelestarian, maka mempunyai makna sebagai perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pangawetan.<sup>15</sup>

#### 1.4.4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia disekitar kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia dan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya.<sup>16</sup> Demikian penjelasan istilah dari judul sudah dipaparkan sehingga lebih dimengerti maksud dan tujuan penelitian selanjutnya dalam pembahasan, kewajiban manusia menjaga kelestarian lingkungan hidup (kajian tematik Ayat-ayat Alqur'an dan Hukum Positif).

---

<sup>14</sup>Takdir. Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

<sup>15</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 190

<sup>16</sup>N.H.T. Sihan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm.1

### **1.5. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, Buku-buku atau bahan pustaka yang mengupas masalah menjaga lingkungan hidup pada umumnya, masih relatif langka. namun dari pencarian awal, terdapat beberapa bahan pustaka yang relevan sebagai bahan rujukan skripsi judul ini, di antaranya: Peranan penting dalam menjaga lingkungan, (hukum lingkungan, kajian terhadap ayat-ayat al-qur'an tentang lingkungan hidup dan kitab-kitab tafsir yang membahas tentang lingkungan hidup).

### **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah kewajiban manusia menjaga lingkungan hidup. Data yang digali dalam penelitian ini adalah : kajian ayat-ayat alqur'an tentang lingkungan hidup, Konsep umum tentang lingkungan yang meliputi: (bentuk-bentuk kelestarian lingkungan hidup dan pandangan hukum Islam terhadap lingkungan hidup),

Teknik Pengumpulan data, digunakan teknik berikut: melihat keperpustakaan, yaitu dengan melakukan mencari bahan di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku tentang lingkungan hidup dan kitab-kitab tafsir pada kajian ayat-ayat lingkungan hidup yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat Mendapatkan bahann adalah perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Perpustakaan Pasca UIN, Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Wilayahdan lain-lain.dengan

melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap kajian ayat-ayat Alqur'an tentang kelestarian lingkungan hidup. *Teknik Pengolahan data* Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain: *Editing (seleksi data)*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data, melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis, memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengertikan.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan, yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penjelasan istilah seperti teori dari Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan hidup, ataupun teori para ahli lainnya menjelaskan tentang kerusakan lingkungan hidup, Maqasid syari'ah menjaga lingkungan dan yang mempunyai tujuan dan fungsi.

Bab ketiga kajian Ayat-ayat tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup, masalah pelestarian seperti Tumbuhan, Hewan, Air, larangan merusak bumi, kewajiban manusia menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kajian hukum positif tentang kewajiban manusia menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bab keempat merupakan bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta memuat Saran-saran.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

#### 2.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Sebelum memasuki lebih jauh keberadaan (masalah) *lingkungan hidup*, ada baiknya dipahami dulu banyak hal mengenai pengertian-pengertian dan aspek-aspek dari lingkungan hidup. Kata lingkungan hidup sering diucapkan sehari-hari, dan biasa pula disebut dengan lingkungan hidup manusia, namun istilah disebut terakhir, konotasinya sempit, karena hanya membatasinya kepada manusia saja (*man oriented*) Secara etimologis, lingkungan hidup adalah kata lingkungan dalam bahasa Inggris disebut *environment*, dalam bahasa Belanda disebut *milieu*, dalam bahasa Melayu disebut *alam sekitar*. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap orang. Selanjutnya beberapa rumusan tentang lingkungan hidup dikemukakan menurut para pakar di antaranya.

Menurut *otto Soemarwoto* lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati. yang mempengaruhi kehidupan selain itu ada juga definisi yang menghubungkan dengan manusia beserta tingkah perbuatannya. Seperti yang diberikan oleh *prof stepanus munadjat danusaputro*, yang mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pelestarian lingkungan

---

<sup>17</sup>N.H.T. Sihan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm.1-3

hidup, memelihara pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

*Rm. Gatot P. Soemartono* juga memberikan pengertian lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang di tempati manusia, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan *Soerjono* mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmanilah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka.

Dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya. Menurut *Munadjat Danusaputro*, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 77-78

## **2.2. Kerusakan Lingkungan Hidup**

mengingat bahwa daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang terbentuk melalui proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin ditunggu pemulihannya secara alami. Secara umum daya dukung alam disebabkan oleh dua faktor yaitu: kerusakan karna faktor internal dan kerusakan karena faktor eksternal.

### **1. Faktor internal**

Kerusakan karena faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. Kerusakan akibat faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses yang terjadi pada bumi/alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal antara lain dapat terjadi karena: Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan dan sekitarnya. Gempa Bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah. kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang disebabkan oleh embun yang berfungsi sebagai lensa pengumpul api (pada titik fokusnya) pada saat terkena cahaya matahari, tepat pada saat embun belum menguap. Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai. Kerusakan daya dukung alam karena faktor Internal pada umumnya diterima sebagai

musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.<sup>19</sup>

Kerusakan lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam yang kadang-kadang sangat dahsyat, misalnya meletusnya gunung Krakatau, Gempa Bumi yang menghancurkan porandakan lingkungan di pulau Flores tahun 1992 dan gempa bumi yang menimpa kota Bam di Iran 26 Desember 2003 yang menewaskan lebih dari 50.000 jiwa dan yang luka-luka tidak terhitung. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Provinsi Aceh yang menewaskan ratusan ribu orang. Masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengrusakan dan pengrusakan lingkungan.<sup>20</sup>

## **2. Faktor Eksternal.**

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Oleh karena kerusakan karena faktor eksternal disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin, menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan pada faktor eksternal pada umumnya disebabkan oleh karena industri. Selain dari itu pemakaian bahan bakar fosil sudah pasti akan mencemari lingkungan pula.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004), hlm.15

<sup>20</sup>Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7-8

<sup>21</sup>Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004), hlm.15-17

Ada lima faktor yang melatar belakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan, yakni teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai yang berlaku.

### *1. teknologi*

*Barry Commoner* (1973) dalam bukunya "*the Closing Circle*" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi itu alam diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan di Amerika serikat, *Commoner* menunjukkan terjadinya masalah lingkungan, terutama pencemaran lingkungan meningkat setelah perang Dunia II. Ia memberikan contoh-contoh sebagai berikut, bahwa pospat antara 1940-1970 naik tujuh kali lipat atau sekitar 300 juta pound per tahun, nitrogen oksida, yang berasal dari kendaraan bermotor, mencapai 650 persen, lead, yang berasal dari premium, mencapai 415 persen, merkuri, yang berasal industri, mencapai 2.100 persen pestisida sintetis mencapai 270 persen, pupuk nitrogen anorganik mencapai 789 persen. Menurut *Commoner*, sebelum perang dunia II, zat-zat pencemar tersebut di atas sama sekali tidak ada.

### *2. Pertumbuhan penduduk*

*Ehrlich dan holdren* menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan *Commoner*

bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru ke dalam berbagai sektor yang dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan. *Ehrlich dan holdren* berpendapat bahwa jauh sebelum teknologi maju dikembangkan seperti apa adanya dewasa ini, bumi, tempat hidup manusia ini, telah mengalami bencana lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni terjadinya gurun pasir di lembah sungai Euphrate dan sungai tigris, yang pada zaman sebelum Masehi terkenal sebagai kawasan subur. Terjadinya kerusakan pada kawasan semula subur itu disebabkan oleh sistem irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus-menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan sistem irigasi. Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah kegagalan pengelolaan irigasi sering kali menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah). Kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah mengalami tingkat penguapan yang tinggi, sehingga telah menyebabkan kekeringan irigasi. Kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya gurun pasir. Terjadinya kegagalan irigasi tidak saja dihadapi oleh Negara-negara berkembang, tetapi juga Negara-negara maju. Misalnya Lembah Imperial di California, A.S. yang terpaksa ditinggalkan oleh para petani yang semula tinggal dan mengelola kawasan tersebut karena lahan-lahan di kawasan itu kandungan garamnya meningkat sehingga kesuburan lahan menurun. *Ehrlich dan holdren* juga melihat bahwa usaha peternakan yang berlebihan dan praktik usaha pertanian yang salah telah menyebabkan terjadinya malapetaka lingkungan, yakni terjadinya gurun pasir. Contoh nyata adalah

semakin meluasnya Gurun Sahara di Afrika Utara. Terjadinya perluasan gurun sahara dikarenakan usaha peternakan yang telah melampaui daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Di banyak tempat di Benua Eropa, Asia dan Afrika telah terjadi penggundulan hutan (*deforestation*), penggembalaan ternak besar-besaran dan pertanian yang salah pada Zaman Pra Industri yang telah mengakibatkan terjadinya erosi tanah. Pada akhirnya, erosi tanah ini dapat mengakibatkan terjadinya gurun atau padang pasir.<sup>22</sup>

Populasi atau pencemaran lingkungan akibat dari padatnya populasi manusia menambah berat tekanan pada lingkungan, apabila peningkatan populasi secara tajam, masyarakat tidak hanya akan memerlukan konsumsi lebih banyak. Namun juga akan menyebabkan polusi dari kerusakan lingkungan yang lebih besar. Kerusakan tersebut mengancam keberlangsungan ekosistem di alam. Besar kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh banyak faktor, secara umum besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh jumlah populasi manusia, besar atau jumlah sumber daya alam yang digunakan manusia dan dampak kerusakan per unit sumber daya alam, kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh ukuran/jumlah populasi manusia (penduduk) namun juga disebabkan oleh distribusi penduduk. Kepadatan penduduk di suatu tempat dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, di antaranya terhadap ketersediaan lahan, ketersediaan makanan, giji makanan, ketersediaan air bersih, dan kerusakan lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk yang menempati suatu area tertentu mengakibatkan semakin sempitnya ketersediaan lahan kosong, ketersediaan lahan

---

<sup>22</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6-8

di kota lebih sedikit dari pada di desa karena besarnya jumlah penduduk di kota sebagai tempat tujuan urbanisasi lahan di kota sebagian besar di gunakan untuk pemukiman penduduk dan bangunan industri. Walaupun ketersediaan lahan di desa masih cukup luas, tetapi banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi ke kota. Sehingga menyebabkan tidak dimamfaatkannya lahan desa yang masih kosong karena minimnya jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia di desa. Sementara di kota ketidak seimbangan luas lahan dengan populasi penduduk menyebabkan munculnya permukiman kumuh, seperti yang terjadi di bantaran kali di wilayah Jakarta.<sup>23</sup>

### 3. *Motif Ekonomi*

*Hardin* (1977) dalam karya tulisnya "*The Tragedy of the Commons*" melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. *Common property* itu meliputi sungai, padang rumput, udara, laut, karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Setiap orang berpikir,

---

<sup>23</sup>Agung Wijaya, *Biologi VII*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 20-21

bahwa walaupun manusia berusaha menggunakan sumber daya alam secara bijaksana hal itu akan sia-sia saja karena orang lain tidak berpikir dan berbuat demikian, sehingga orang yang pada dasarnya memikirkan upaya konservasi atau melindungi sumber daya alam akan merasa hilangnya semangat dalam melakukan upaya-upaya konservasi. Pada akhirnya tiap orang berpikir menang sendirian berpacu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Pada akhirnya semua orang atau masyarakat secara keseluruhan yang akan menderita kerugian, jadi kalau adanya kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam akan membawa kehancuran bagi masyarakat. Keadaan inilah yang oleh Hardin disebut dengan "*tragedy of the commons*".

#### 4. *Tata Nilai*

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *anthropocentric* atau *homocentric*. Berdasarkan perspektif antroposentris, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekadar sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, berdasarkan wawasan pandang antroposentris, manusia bukanlah bagian dari alam. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh sang pencipta untuk mengatur

dan menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku di antara masyarakat manusia tidak berlaku terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, seperti hewan dan pohon-pohonan. Dengan demikian, wawasan pandang antroposentris menimbulkan dualisme antara manusia di satu pihak dan alam semesta serta makhluk lainnya di pihak lain. Oleh sebab itu, eksploitasi terhadap alam semesta, menurut wawasan pandang antroposentris, harus dilihat sebagai perwujudan kehendak tuhan. Manusia pada dasarnya diciptakan oleh tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam.<sup>24</sup>

Wawasan pandang antroposentris itu telah mendapat tantangan dari kalangan aktivis gerakan lingkungan (*environmentalists*) karena dua alasan. *Pertama*, manusia adalah bagian dari alam, manusia hanyalah merupakan satu diantara spesies organis yang hidup dalam suatu sistem yang saling tergantung. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan berlakunya wawasan pandang yang melihat semua unsur-unsur dalam alam semesta sebagai suatu kesatuan. Kepedulian manusia tidak hanya terbatas pada diri manusia saja, tetapi juga diperluas meliputi makhluk-makhluk lain dalam alam semesta. *Kedua*, hewan-hewan sebagai makhluk alam yang seperti, manusia juga mempunyai rasa sakit seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia. Salah satu diantara kaum moralis ekologis yang mengusulkan perlunya suatu perubahan wawasan pandang antroposentris adalah Aldo Leopold. Leopold mengusulkan perlunya pengembangan kaidah etik baru yang bersifat holistik. Kaidah itu berlaku bagi suatu komunitas biotik yang meliputi semua makhluk yang punya rasa sakit dan

---

<sup>24</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8-10

nikmat. Kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap makhluk merupakan dasar penentuan dari baik atau tidaknya suatu tindakan.<sup>25</sup>

#### 5. Pengaruh Kimia terhadap lingkungan

Bumi yang menerima sekitar 70% oksigen dari kegiatan fotosintesis tanaman. Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) adalah salah satu yang dikenal pestisida sintesis atau bahan kimia yang panjang, unik dan merupakan racun yang ampuh untuk membunuh serangga. Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) yang masuk ke laut telah menghambat proses fotosintesis, bagi orang yang masih terus menggunakan DDT ini karena pestisida lain harganya lebih mahal. Raksa (air/cairan perak, hydrargyrum) dengan kepekatan yang amat rendah sudah amat berbahaya bagi manusia. Raksa yang masuk ke air sungai atau danau karena pembuangan berbagai industri, akhirnya air laut juga akan terkotori seperti halnya telah terjadi di Negara maju seperti di Jepang. Fosfat (senyawa fosfat dan garam) dan nitrat (pupuk nitrogen, sampah organik hewan maupun manusia), fosfat adalah hasil buangan manusia seperti deterjen, tetapi berguna untuk menyuburkan berbagai ganggang dan tanaman lain, fosfat dan nitrat yang berdampak memadati dan mengotori sungai, danau dan pantai laut. Aliran sungai, danau dan pantai laut yang berguna bagi manusia untuk keperluan hidup maupun untuk rekreasi, tetapi mengakibatkan rusak dikarenakan banyaknya fosfat dan nitrat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 10

<sup>26</sup>A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 65

Negara-negara yang memiliki perkembangan teknologi yang hebat mengalami tingkat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang paling buruk. Bagi warga Negara berkembang banyak menggunakan bahan makanan, pestisida, pupuk, bahan bakar, mineral-mineral, kendaraan dan segala macam produk. Warga menghasilkan lebih banyak sampah bahan kimia, baik yang berupa bahan padat, cair, maupun gas. Pencemaran udara dan air oleh bahan-bahan kimia sudah merupakan suatu ancaman internasional karena hal ini ternyata bukan hanya terjadi di Negara-negara industri yang berpenduduk dan berlalu lintas padat saja yang tercemar oleh bahan kimia. Bahan kimia pencemar yang ada di udara mudah di bawa oleh angin hingga tersebar ke segala tempat. sebagai contoh hujan asam yang pernah jatuh di Swedia dan Norwegia berasal dari pembuangan gas belerang dioksida melalui cerobong asap pabrik dan perapian penduduk di kerajaan inggris. Ribuan ton bahan kimia sintetis yang di hasilkan oleh Negara-negara industri maju di impor oleh Negara-negara yang sedang berkembang. Pabrik-pabrik di Negara-negara yang sedang berkembang mengubah racun-racun menjadi zat-zat baru yang juga bersifat racun misalnya pestisida atau menjadi bahan-bahan lain yang relatif tidak beracun, tetapi dapat mengotori lingkungan, misalnya deterjen atau pupuk. Pemakaian pestisida di Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan sehingga menimbulkan pencemaran udara, air maupun tanah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para petani

yang menggunakannya, penggunaan deterjen dan pupuk yang berlebihan juga dapat menimbulkan pencemaran air.<sup>27</sup>

### 2.3. Maqasid Syari'ah Menjaga Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan menjaga lingkungan hidup merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila lingkungan hidup tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidak-tertiban di mana-mana. Kebutuhan termasuk hal primer (*dharuriyyah*) sehingga dapat di katagorikan dalam *al-maqashid al- khabi'ah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khabi'ah* (7 hal inti/pokok) yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta), *hifdz al-mujtama'a* (memelihara masyarakat), dan *hifdz al-bii'ah* (memelihara lingkungan).

#### 1. Memelihara Agama.

*Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. dalam keberagaman syari'at Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, dalam QS, Al-Kafirun Ayat 1-6.

---

<sup>27</sup>Damin Sumardjo, *Pengantar Kimia*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2008), hlm. 599-600

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ . ( القفرون : ٦ - ١ )

*Artinya: Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".*

## 2. Memelihara Jiwa.

*Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa), Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, ia melarang membunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seseorang manusia tanpa alasan yang benar di ibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya. menjelaskan bahwa di dalam Islam adalah risalah langit yang sejak empat belas abad yang lalu telah mensyari'atkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam, Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga serta menghormati hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena Manusia adalah ciptaan Allah. Menjadi konsekwensi logis jika manusia dalam Syari'at Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan serta tidak

menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran. Hal ini karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan, dan dia sajalah yang mematikannya, oleh karena dalam Asmaul Husna terdapat sifat *al-muhyi* (dzat yang menghidupkan) dan *al-mumit* (dzat yang mematikan). Dalam hal ketentuan merupakan jiwa manusia juga terdapat pelarangan terhadap tindakan penganiayaan atau pembunuhan secara masal yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal atau masuk katagori pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam QS, Al-Isra ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

### 3. Memelihara Akal

*Hifdz al-Aql* (memelihara akal), untuk melindungi akal manusia dari keterbelakangan mental, Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) atau dalam bentuk lainnya yang memabukkan berupa obat-obatan terlarang (Narkoba) dan lain-lain. Islam akan menghukum orang yang menjual, mengedarkan, dan meminum atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, perlindungan terhadap akal ini bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf

manusia itu sendiri firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

#### 4. Memelihara Keturunan

*Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan), Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyari'atkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orang tuanya), dalam menjaga keturunan Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam QS, Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

### 5. Memelihara Harta.

*Hifdz al-Mal* (memelihara hak milik/harta), berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*) dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara *bathil*, penipuan, perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas. dalam QS, Al-Baqarah Ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial, sehingga untuk memelihara agama dilarang murtad, untuk memelihara akal dilarang mengkonsumsi minuman yang memabukkan, untuk menjaga jiwa dilarang membunuh, untuk memelihara keluarga dan keturunan dilarang berzina, untuk memelihara harta dilarang mencuri dan merampok. Selanjutnya pelarangan terhadap *al-baghyu* (pemberontakan), larangan *al-baghyu* adalah untuk memelihara umat, karena

terdapat kewajiban untuk bersatu serta diharamkan *tafarruq* (bercerai-berai). Oleh karena itu, secara moral diwajibkan menegakkan ukhuwah dan dilarang untuk saling membenci dan bermusuhan.<sup>28</sup>

#### 6. Memelihara Masyarakat

*Hifdz al-Mujtama'a* (memelihara masyarakat), dalam rangka menjaga keselarasan, dibutuhkan koordinat-koordinat normatif kebijaksanaan sebagai pandangan hidup yang bersifat praktis, menurut *magnis suseno*, koordinat-koordinat tersebut berupa. Sikap batin yang tepat, yakni bagaimana harus menentukan sikap mengingat hidup manusia terancam oleh nafsu-nafsu dan egoisme, tindakan yang paling tepat dalam dunia yakni dengan tidak mengikat diri pada dunia. Akan tetapi agar dapat memenuhi tugas-tugasnya di dunia, demi pemeliharaan masyarakat, ia harus dapat melepaskan diri dari nafsu-nafsu dan pamrihnya sehingga tidak terlepas sama sekali dari dunia. Tugas memelihara masyarakat itu pun harus dilakukan dengan penuh kegembiraan dengan sikap yang tepat, yaitu melepaskan diri dari pamrih dan memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan tempatnya masing-masing sehingga kehidupan pun menjadi selaras. Tempat yang tepat, yang mencerminkan agar setiap pihak memainkan peranannya yang tepat dalam keseluruhan, menjalankan tugas memelihara masyarakat dengan memenuhi hak, kewajiban dan tanpa pamrih, mengungkapkan kerelaan untuk membatasi diri pada tempat yang tepat, dengan demikian etika kebijaksanaan bersifat relatif terhadap tempat, apa yang harus dilakukan manusia ditentukan oleh tempatnya masing-masing dalam masyarakat. Norma-norma yang selaras dengan

---

<sup>28</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hlm..30-36

hati nuraninya kemudian diterapkan pada kasus konkret, tetapi lebih merujuk pada rasa dan perasaan yang harus dirasakan, melalui ke dalaman rasa, manusia akan sanggup menempatkan diri dalam lingkungannya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keselarasan umum dalam rangka menemukan tempatnya yang cocok. Dalam ungkapan lain, pers Pancasila sebagai norma dan moral etika pers nasional memiliki akar kuatnya pada etika kebijaksanaan, pers pancasila bukanlah pers yang hendak mencari jalan yang memuaskan di antara individualisme dan kolektivisme, jika etika kebijaksanaan diandaikan sebagai nilai-nilai yang juga hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan kemudian diselaraskan dengan hakikat pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan. Sebagai pelayan masyarakat dalam hal hak publik untuk tahu. dengan demikian, melayani secara etis perebutan tindak tutur komunikasi yang dilakukan pemerintah dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Melayani hak-hak individu dengan empati dan berlaku sebagai mitra tutur yang kritis, cendikia dan arif. Melayani sistem ekonomi, terutama dalam mempertemukan penjual dan pembeli melalui media iklan. Melayani pendidikan politik masyarakat, terutama dalam pelajaran berbangsa dan bernegara. Melayani diri sendiri, terutama dalam hal pengaturan keuangan, agar mampu membiayai keperluan sendiri sehingga bebas dari tekanan-tekanan kelompok kepentingan khusus.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 184-188

Memelihara masyarakat kondisi ini didapatkan baik di lingkungan organisasi sosial masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat atau LSM, maupun di berbagai proyek pemerintah. Misalnya, Program Bina Keluarga dan Balita (BKB) yang merupakan proyek stimulasi mental anak di bawah lima tahun yang di tangani kantor menteri urusan peranan wanita bekerjasama dengan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF. Dengan jaringan kerja yang luas Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dianggap mewakili bidang sosial di seluruh Indonesia sehingga diundang untuk memberi masukan saat disusun rencana pembangunan lima tahun (repelita) pada jaman Orde baru. Pengorganisasian melalui DNIKS, sebelum 1985, memang telah membuahkan hasil berupa suatu kerangka dasar yang kokoh dengan jaringan kerja yang luas. DNIKS mampu menjangkau berbagai kegiatan sosial di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia dan bisa berhubungan dengan berbagai instansi manca Negara untuk bersama-sama mengupayakan peningkatan mutu secara terarah. Contoh proses pengembangan yang memberikan gambaran lengkap adalah karya DNIKS berupa pengembangan bidang penyandang cacat, khususnya sehubungan dengan pelayanan penyandang tuna rungu. Di mulai dari nol bidang ini terus berkembang dan dilengkapi sehingga sekarang sudah tersedia pelayanan yang cukup memadai serta mampu mengikuti perkembangan Dunia, selalu *up-to-date* dan bertaraf internasional. Kepedulian sosial masyarakat Indonesia sebenarnya cukup besar, kegiatan sosial dalam berbagai bentuk yang dilaksanakan berdasarkan berbagai keyakinan sudah termasuk pola hidup Bangsa Indonesia, masyarakat selalu bersedia menyumbang ke panti asuhan misalnya, sumbangan terkait peringatan

khusus misalnya hari Raya Idul Fitri. Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Usaha-usaha kesejahteraan sosial ialah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.<sup>30</sup>

#### 7. *Memelihara Lingkungan.*

*Hifdz al-Bii'ah* (memelihara lingkungan). Memelihara Lingkungan, manusia adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat yang disebut lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling tempat kita hidup, lingkungan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan Alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya. jadi lingkungan alam tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan lingkungan buatan adalah hasil buatan manusia. Lingkungan buatan dibangun untuk kepentingan tertentu yang bisa menunjang kebutuhan manusia, perkembangan dan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh lingkungan alam yaitu, Gunung, Pegunungan, Lembah, Danau, Sungai, Selat, Pantai dan Laut. *Gunung* adalah daerah di permukaan bumi yang menjulang tinggi. Umumnya ketinggian gunung lebih dari 1.500 meter di atas permukaan

---

<sup>30</sup>Titiek Tri Indrijaningsih, *Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat*, (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2009), hlm. 1-13

laut. Indonesia memiliki banyak gunung, ada gunung merapi dan gunung tidak berapi, Gunung bermanfaat sebagai perkebunan, tempat wisata dan tempat penelitian. *Bukit* lebih rendah dari gunung, dilekang gunung merapi terdapat daerah perbukitan. *Lembah* adalah tanah rendah yang terletak di kiri dan di kanan sungai atau di kaki gunung. Lembah yang dalam dan luas disebut ngarai, lembah dan ngarai dapat dijadikan sebagai tempat wisata. *Laut* adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan sangat luas, laut menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau-pulau. Laut menjadi tempat nelayan mencari ikan. Sebagian besar Negara Indonesia merupakan wilayah perairan, laut yang sangat luas disebut lautan atau samudra. Laut dan samudra di bedakan berdasarkan tingkat kedalamannya. Contoh Laut Jawa, Laut Banda, Laut Timor, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. *Pantai* adalah tempat yang menunjukkan garis batas antara perairan dan daratan. Pantai ada yang terjal (curam) dan ada yang landai biasanya digunakan sebagai tempat wisata karena ombaknya tenang. Contohnya pantai Ancol di Jakarta dan beberapa pantai di pulau Bali. *Selat* adalah laut sempit yang terletak di antara dua buah pulau, banyak selat di Indonesia yang menghubungkan dua belah pulau contohnya selat Bali dan selat Sunda. *Sungai* adalah aliran yang besar di wilayah daratan, sungai menjadi tempat mengalirnya air dari hulu sungai ke hilir sungai. Lingkungan buatan banyak di temui di desa atau di kota, Lingkungan buatan yang ada di desa contohnya waduk, sawah, kebun, tambak ikan dan pasar. Lingkungan buatan yang ada di kota

contohnya jalan raya, gedung perkantoran, mal, pasar, taman kota, stasiun, terminal, bandara, Lingkungan buatan harus di jaga dengan baik.<sup>31</sup>

#### **2.4. Tujuan dan Fungsi Lingkungan Hidup**

Undang-Undang pelestarian No.32 tahun 2009 Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) mencapai keserasian, keselarasan keseimbangan lingkungan hidup; (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; (j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Sebagai perbandingan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) Nomor 23 tahun 1997 yang memiliki tujuan adalah: Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan; Tercapainya

---

<sup>31</sup>Nilia Sofianti, *Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: yudistira, 2007), hlm. 2-15

kelestarian fungsi lingkungan hidup; Terlaksananya pemamfaatan sumber daya secara bijak-sana. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengakuan atas hak-hak lingkungan hidup baik Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tahun 2009, Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) tahun 1997 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) tahun 1982 sama-sama memuat hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Tetapi jika dibandingkan antara ketiganya, UUPPLH 2009 memuat hak lebih banyak daripada UULH 1997 dan UULH 1982. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45-65

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ciri pokok pola pembangunan berkelanjutan adalah menghitung secara eksplisit ambang batas berkelanjutan dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam kegiatan pembangunan yang mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia terdapat suatu ambang batas dimana proses dalam pembangunan berkelanjutannya tersebut dapat mengalami gangguan atau titik kritis. Pola pembangunan berkelanjutan sosial sebagai terpeliharanya hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan masyarakatnya dan antara sesama kelompok sosial masyarakat di dalam dan di luar negeri. Hasil kemampuan manusia dalam berbagai segi kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi dan sosial budayanya. Kekreatifan seseorang akan tumbuh dan berkembang dalam ruang hidup kebebasan, di mana dalam kebebasan tersebut setiap orang akan dapat mengembangkan kemandiriannya dan selanjutnya dengan kemandiriannya tersebut manusia akan mengembangkan kekreatifitasannya dan akan tercipta suatu jalinan hubungan sosial antara sesama manusia yang serasi, selaras dan seimbang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 50-53

Fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan perlindungannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) pasal 14 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1997, dinyatakan bahwa: *untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan.* Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan Negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 191

## BAB TIGA

### SISTEM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM AYAT- AYAT ALQUR'AN DAN TAFSIRNYA

#### 3.1. Kajian Ayat-ayat Alqur'an Tentang Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Dalam QS, Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.  
(المالك: ١٥)

*Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Dari Ayat di atas ditegaskan-nya bahwa Allah lah berfirman: *dialah yang menjadikan bumi buat kenyamanan hidup manusia sehingga manusia mudah untuk melakukan aneka aktivitas baik berjalan, bertani, berniaga dan lain-lain.* Kata (ذُلُولًا) *dzalulan* yang terambil dari kata (ذَلَّ) *dzalala* pada ayat ini dipahami dalam arti *ditundukkan sehingga menjadi mudah*. Sayyid Quthub menulis bahwa penyifatan bumi dengan kata *dzaliil* yang biasanya digunakan untuk menyifati binatang, merupakan penyifatan yang disengaja. Bumi yang kita lihat mantap tidak bergerak, sebenarnya bergerak seperti juga Bergeraknya binatang, bahkan bumi ini menendang, merangkak, tertunduk, namun demikian dalam saat yang sama dia mudah patuh. Dia tidak melemparkan penunggangnya tidak juga terbata-bata jalannya, tidak juga menampakkan rasa letih sebagaimana binatang yang tidak jinak. Dan di samping itu bumi ini juga mempersembahkan “susu”nya kepada para penghuninya. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub yang kemudian

menjelaskan peredaran bumi dan kecepatannya serta aneka ciri dan keharmonisannya yang menunjukkan berapa Allah telah memudahkannya buat kenyamanan hidup manusia.

Kata (مناكب) *manakib* adalah bentuk jamak dari kata (منكب) *mankab* yang pada mulanya berarti *sisi* atau *antara bahu dan lengan*. Kata tersebut di sini dipahami oleh banyak ulama dalam arti *penjuru-penjuru*. Ada juga yang memahaminya dalam arti atau *lorong-lorong* atau *gunung-gunung-nya*. Berjalan di gunung pun dapat dilakukan manusia. Kalau di wilayah bumi yang cukup tinggi dan terjal seperti gunung telah dimudahkan Allah untuk dilalui manusia, maka tentu lebih-lebih lagi dataran-dataran rendahnya. Ayat di atas merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya. Dalam konteks ini Imam An-Nawawi dalam mukadimah kitabnya *Al-Majmu* menyatakan bahwa: Umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya walaupun jarum agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.<sup>35</sup>

Selain itu dalam Q.S, Al-Baqarah ayat: 204-205 juga dijelaskan:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ  
وَهُوَ أَلْدُو الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (البقرة: ٢٠٥-٢٠٤)

<sup>35</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 356-357

*Artinya: Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*

Tafsir Ayat di atas yaitu, ada beberapa orang yang menyatakan keimanan dan berbicara dengan logis berbalut sumpah. Padahal sesungguhnya orang-orang ini adalah musuh-musuh yang terjahat dan sangat memusuhi Islam. Mereka berbuat kerusakan secara tersembunyi dan berbuat segala macam kejahatan dan kerusakan, mereka merusak hasil panen, berusaha melemahkan dan menghina kaum muslim dan agama yang lurus. Allah menyingkapkan tipu daya mereka dan menampakkan batin mereka di hadapan Rasulullah SAW, apabila kata-kata mereka benar, maka mereka tidak akan membuat kerusakan dan penghancuran. Karena siapapun mengetahui bahwa Allah membenci kerusakan. Sejumlah ahli tafsir mengatakan bahwa maksud kata *wa idza tawalla* (dan tatkala ia berpaling) pada ayat kedua barang kali berkaitan dengan “pemerintahan”, karena kata *tawalla* berasal dari akar kata *wilayat* yang bermakna pemerintahan. Tafsir ayat ini adalah ketika orang munafik berhasil mengontrol pemerintahan, mereka akan mulai membuat kerusakan dan kejahatan serta mengadakan penindasan dan kezaliman pada manusia. Kemudian akibat dari menyebarnya penindasan dan kekejaman, kota-kota dan masyarakat akan hancur dan nyawa serta harta milik manusia akan terancam bahaya. Orang-orang semacam ini marah ketika dicegah berbuat kehinaan, kefanatikan dan kedegilan yang memuncak sedemikian rupa

sehingga mereka tidak akan mengindahkan nasihat orang yang tulus. Sebaliknya, karena kesombongannya, mereka memperparah kejahatan dan perbuatan buruknya. Orang-orang semacam itu tidak dapat dikendalikan atur kecuali oleh api neraka.<sup>36</sup>

Dalam ayat yang lain QS, Al-Hijr ayat: 19-20

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا  
مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ . (الحجر: ٢٠-١٩)

*Artinya: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.*

Ayat ini menjelaskan yaitu, yang terhampar dilangit, kini dibicarakan sekelumit yang terbentang di bumi. Allah SWT. Berfirman: “*dan kami telah*” menciptakan dan *menghamparkan bumi* sehingga menjadi luas terbentang guna memudahkan hidup kamu, kendati kami menciptakannya bulat *dan menjadikan padanya gunung-gunung* yang mantap dan kokoh agar bumi tidak bergoncang sehingga menyulitkan penghuninya *dan kami tumbuhkan dan ciptakan padanya*, yakni di bumi itu *segala sesuatu menurut ukuran* yang tepat sesuai hikmah, kebutuhan dan kemaslahatan makhluk. *Dan kami telah menjadikan* sebagai anugerah dari kami *untuk kamu disana*, yakni di bumi segala *sarana kehidupan* baik yang berupa kebutuhan pokok maupun pelengkap, *dan kami menciptakan*

<sup>36</sup>Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 156-158

pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali wahai yang merasa kuat di bumi terhadapnya, yakni terhadap makhluk-makhluk itu bukanlah para pemberi rezeki. Firmannya: ( وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ) dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, dipahami oleh sementara ulama dalam arti bahwa Allah SWT menumbuh kembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi setiap tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu, sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga, Allah SWT menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya. Dalam tafsir *Al-Muntakhab*, ayat ini dinilai sebagai menegaskan suatu temuan ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan di laboratorium, yaitu setiap kelompok tanaman masing-masing memiliki kesamaan dilihat dari sisi luarnya; demikian juga sisi dalamnya. Bagian-bagian tanaman dan sel-sel yang digunakannya untuk pertumbuhan memiliki kesamaan-kesamaan yang praktis tak berbeda. Meskipun antara satu jenis dengan lainnya dapat dibedakan, tetapi semuanya dapat diklasifikasikan dalam satu kelompok yang sama.

Kata (مَعَايِشٍ) adalah bentuk jamak dari kata (مَعِيشَةٌ) yang pada mulanya berarti *memiliki kehidupan*. Makna ini kemudian beralih berarti *sarana kehidupan*. Firmannya: ( وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ) dan yang kamu sekali-kali terhadapnya bukanlah para pemberi rezeki, berbicara tentang makhluk-makhluk illahi yang lemah dan yang bertebaran di bumi ini, baik manusia yang lemah karena tua, sakit atau anak-anak, maupun binatang-binatang melata yang membutuhkan bantuan manusia yang memiliki kemampuan. Penggalan ayat ini bermaksud menggarisbawahi bahwa Allah SWT telah menyiapkan segala sesuatu guna

kenyamanan hidup manusia di bumi ini. Mereka dapat bekerja, bertani, berdagang dan sebagainya. Bahwa ada di antara penghuni bumi yang lemah, maka itu bukan berarti bahwa yang kuat adalah yang memberi mereka rezeki sehingga dapat bertahan hidup. Bukan mereka yang memberinya rezeki, tetapi Allah SWT bagaimana mungkin manusia-manusia yang merasa kuat itu yang memberi mereka rezeki, padahal mereka sendiri dianugerahi rezeki oleh Allah SWT itu menunjukkan betapa kuasa Allah SWT.<sup>37</sup> Dari ke 3 ayat tersebut jelas bahwa Allah memelihara bumi untuk keperluan manusia agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.

### 3.1.1. Kajian Ayat-ayat Alqur'an Tentang Tumbuhan (Flora)

Dalam QS, Al-Hijr ayat: 22 juga dijelaskan.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ.  
(الحجر: ٢٢)

*Artinya: Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.*

Kata (لواقح) *lawaqih* adalah bentuk jamak dari kata (لاقح) *laqih* yaitu unta betina yang menampung (لاقح) kata *liqah* berarti *air/sperma atau benih kelahiran anak yang dikandung jantan, baik binatang, tumbuhan atau manusia*. Ini mengantar betina yang menampungnya melahirkan anak. Boleh jadi juga kata

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 108-110

(لواقيح) *lawaqih* merupakan bentuk jamak dari kata (ملقح) *mulqih*, yakni jantan yang membuahi betina. Muhammad Sayyid Thanthawi menilai bahwa penggunaan kata ini oleh Alqur'an adalah sangat tepat karena dengan demikian ayat ini mengisyaratkan fungsi angin yang dapat mengantar penyerbukan tumbuh-tumbuhan dan juga angin yang mengandung butir-butir air yang kemudian menurunkan hujan.

Dalam tafsir *al-Muntakhab* dinyatakan bahwa ayat ini menunjukkan apa yang dibuktikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern bahwa angin merupakan faktor penting dalam penyerbukan pada tumbuh-tumbuhan. Selain itu, sebelum awal abad dua puluh belum pernah diketahui bahwa angin membuahi awan dengan sesuatu yang menghasilkan hujan. Sebab, proton-proton yang terkonsentrasi di bawah molekul-molekul uap air untuk menjadi rintik-rintik hujan yang ada di dalam awan, merupakan komponen utama air hujan yang dibawa angin ke tempat berkumpulnya awan. Proton-proton itu mengandung unsur garam laut, oksida dan unsur debu yang dibawa angin. Itu semua merupakan zat penting yang menciptakan hujan. Selain itu, ditemukan pula bahwa hujan terjadi dari perputaran air. Mulai dari penguapan air di permukaan bumi dan permukaan laut dan berakhir dengan turunnya kembali uap itu ke atas permukaan bumi dan laut dalam bentuk air hujan. Air hujan yang turun itu tidak dapat dikendalikan atau ditahan, karena akan meresap ke dalam tubuh berbagai makhluk hidup dan kedalam tanah untuk kemudian menguap lagi. Firmannya: (فاسقيناكموه) *fa asqaina kumuha/lalu kami beri kamu minum dengannya*, menunjukkan bahwa demikian kuasa Allah SWT. Sehingga segala sesuatu terpulang kepadanya, walau dalam hal

meneguk air. Allah SWT menciptakan manusia membutuhkan air, dan menciptakan air dapat diminum manusia, semua itu adalah kuasa dan wewenangnya sehingga sebenarnya, hai manusia, bahkan seluruh makhluk, kamu semua sangat membutuhkan Allah SWT. Jika dia menghalangi air atau menjadikan semua air asin, niscaya kamu semua tidak dapat bertahan hidup.<sup>38</sup>

Dalam QS, Ar-Rahman ayat. 6

وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ .

*Artinya: Dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk.*

*Dan* bukan saja kedua benda angkasa itu yang tunduk dalam pengaturan Allah, *tumbuh-tumbuhan* yang tak berbatang *dan pepohonan* yang berbatang dan berdiri tegak pun *keduanya tunduk* kepada ketentuan Allah yang berlaku padanya. Kata (النَّجْمِ) *an-najm* ada juga yang memahaminya dalam arti *bintang*. Pendapat tersebut tidak sejalan dengan gaya ayat-ayat surah ini yang menghimpun dua hal yang bertolak belakang setelah ayat kelima menyebut dua benda langit (matahari dan bulan), ayat keenam menyebut dua jenis tumbuhan bumi. Kata (يسجدان) *yasjudun* dipahami oleh banyak ulama dalam arti *tunduk* dan *patuh* mengikuti ketentuan Allah menyangkut pertumbuhannya. Thabathaba'i mengemukakan pendapat lain yang dinilainya lebih teliti dan dalam, yakni bahwa kedua jenis tumbuhan itu menghunjam masuk kedalam tanah dengan akar-akarnya untuk menyerap apa-apa yang dibutuhkan dari bahan makanan.

---

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 112-113

Dalam QS, Ar-Rahman ayat. 11-12

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ . وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ .

*Artinya: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum aromanya.*

Bukan hanya sekedar menghamparkan, tetapi juga menyiapkan bahan pangan dan kenyamanan hidup makhluk, karena *di dalamnya* yakni di bumi yang dihamparkannya itu *ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang* tempat buahnya sebelum buah itu muncul. *Dan ada juga biji-bijian yang berkulit* atau berdaun *dan bunga-bunga yang harum baunya.* Yang dimaksud dengan kata (فَكِهَةٌ) *fakihah* adalah *buah-buahan* dan semacamnya yang dimakan sekedar sebagai kenyamanan dan kelezatan serta bukan merupakan makanan pokok. Kata (العصف) *al-ashf* pada ayat ini adalah *daun* atau *daun kering* kata itu sendiri berarti *bergerak*. Daun dinamai *ashf* karena ia *digerakkan* oleh angin. Penyebutan kata tersebut untuk memperindah gaya bahasa sambil mengingatkan anugerah keindahan yang diciptakan Allah pada tumbuhan itu. Demikian juga dengan kata *al-akmam* pada ayat yang lalu demikian Ibn asyur. Kata (الأكمام) *al-akmam* adalah bentuk jamak dari kata (كم) *kum* atau *kim* yakni *mayang/tongkol bunga* dalam hal ini kurma yang terbungkus selubung. Kata (الحب) *al-habb* dipahami dalam arti tumbuhan yang merupakan makanan pokok, seperti beras dan gandum. Kata (ريحان) *raihan* terambil dari kata (رأحة) *ra'ihah* yakni *aroma*.

*Raihan* adalah kembang-kembang yang memiliki *aroma* yang harum, seperti Ros, Yasmin, Kemuning dan lain-lain. Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti *daun yang hijau* yakni sebagai antonim dari *al-ashf/daun yang kering*.<sup>39</sup>

Dalam QS, Al- An'am ayat. 141

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ

*Artinya: (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahhan-sembahhan yang kamu sekutukan (dengan Allah).*

Kata *وهو الذي انشأ* (*dan dialah yang menjadikan*) yang telah menciptakan *جَنَّاتٍ* (*kebun-kebun*) taman-taman *معروش* (*yang terhampar*) yang mendasar di permukaan tanah, seperti tanaman semangka *وغير مع* (*dan yang tidak terhampar*) yang berdiri tegak di atas pokok seperti pohon kurma *و* (*dan*) dia menjadikan *النَّخْل* (*pohon kurma-tanaman yang bermacam-macam buahnya*) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya (*dan zaitun dan delima yang serupa*) dedaunnya menjadi hal (*dan tidak sama*) rasa keduanya (*makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah*) sebelum masak betul.<sup>40</sup> Dari ke 4 ayat tersebut jelas bahwa Allah memelihara tumbuhan untuk kebutuhan manusia baik berupa bahan pangan agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 496-502.

<sup>40</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 568-569.

### 3.1.2. Kajian Ayat-ayat Alqur'an tentang Hewan (Fauna)

Dalam QS, Al-An'am ayat 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ  
مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

*Artinya: Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*

Sayyid Quthub menyatakan bahwa: ayat-ayat yang dipaparkan di sini sifatnya langgeng di alam raya ini, dapat dilihat oleh seluruh generasi, generasi pengusul, generasi sebelumnya dan juga generasi sesudahnya bukti-bukti nyata itu antara lain adalah keberadaan binatang-binatang di permukaan bumi dan burung yang terbang di udara, yang kesemuanya serupa dengan umat manusia. Masing-masing memiliki ciri, kekhususan dan sistem. Semakin maju jangkauan pengetahuan manusia semakin jelas dan rinci hakikat itu. Tetapi walaupun pengetahuan manusia tentang hakikat tersebut semakin luas, namun pengetahuan itu, tidak menambah hakikat yang dikemukakan ayat ini. Uraian yang demikian jelas itu, ditambah lagi oleh penegasan ayat ini tentang luasnya cakupan ilmu Allah serta penguasaan dan pengaturannya terhadap segala sesuatu, merupakan bukti yang sangat agung. Asy-Sya'rawi menyatakan bahwa: Allah menjadikan manusia sebagai penguasa alam semua wujud melayani mereka. Sungguh sangat wajar manusia memperhatikan dan menyadari bagaimana binatang-binatang

ditundukkan Allah untuk kemaslahatan manusia, demikian juga sebagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan binatang dan manusia. Maka jika Allah SWT. telah menundukkan semua itu untuk manusia demi kemaslahatan mereka sambil memberi kepada masing-masing binatang dan tumbuhan itu sistem serta naluri yang sesuai baginya sekaligus mendukung fungsinya dan dalam bentuk yang menyenangkan manusia, maka bagaimana mungkin Allah SWT. Membiarkan manusia tanpa petunjuk dan ketentuan-ketentuan demi kebahagiaan hidup makhluk yang dia jadikan khalifah dimuka bumi ini. Kata (بجناحيه) *bijana haihi/dengan kata sayapnya* dalam firmanNya: (طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ) *tha'irin yathiru bijanahaihi/burung yang terbang dengan kedua sayapnya*, dibahas oleh para ulama. Karena bukanlah kata *kedua sayapnya* tidak diperlukan lagi setelah ditegaskannya kata burung. Sementara ulama berpendapat bahwa kata *kedua sayapnya* dimaksudkan untuk mengarahkan pandangan pendengar dan pembaca ayat ini akan kekuasaan Allah SWT dalam penciptaan makhluk tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa redaksi *dengan kedua sayapnya*, dimaksudkan untuk memberi makna menyeluruh sehingga mencakup segala jenis burung yang dapat terbang, tidak jauh berbeda tujuannya dengan penambahan kata *bumi* ketika ayat ini menyebut kata *dabbah/binatang*, penekanan tentang cakupannya yang menyeluruh itu diperlukan, karena boleh jadi sementara atau bahkan banyak orang tidak menyadari hakikat yang diungkap Al-Qur'an ini, yakni binatang laut, darat dan udara adalah umat seperti manusia juga.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 81-84

Dalam QS, Al-An'am ayat 142.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: dan dari binatang ternak sebagai pengangkut dan sebai alas. makanlah sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia terhadap kamu adalah musuh yang nyata.*

Ayat ini menyatakan, *dan hanya allah semata-mata yang menciptakan dari jenis binatang ternak, yaitu: unta, sapi, domba dan kambing, yang mamfaatnya sangat banyak buat kamu antara lain, sebagai alat pengangkut barang-barang berat kamu dan ada juga yang kamu mamfaatkan bulu dan rambutnya sebagai alas. Makanlah sebagian rezeki yang halal yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, dalam segala hal termasuk menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Sesungguhnya ia terhadap kamu adalah musuh yang nyata permusuhannya.*

Kata (فرشا) *parsyan/alas* ada juga memahaminya dalam arti tunggangan. Dengan demikian, ayat di atas membagi binatang tersebut ke dalam dua bagian. Pertama, binatang yang besar sehingga dapat dijadikan pengangkut barang-barang berat, dan kedua yang hanya dapat dijadikan tunggangan. Ada pendapat lain dengan kata ini yaitu: *unta yang kecil*, atausemua yang kecil dari jenis binatang ternak. Menurut mereka ternak-ternak yang kecil itu dinamai *farsy/alas*, karena hampir-hampir saja tubuhnya menyentuh tanah yang terhampar sebagai alas di

bumi. Ada juga yang memahaminya dalam arti yang disembelih, dalam hal ini adalah kambing, domba dan sapi.<sup>42</sup>

Dalam QS, An-Nur ayat. 45

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ  
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya: Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Allah taala menceritakan kekuasaannya yang sempurna dan kekuatannya yang besar dalam menciptakan berbagai macam makhluk dengan beragam bentuk, warna, gerak dan diamnya dan air yang satu maka, diantara makhluk itu ada yang berjalan, di atas perutnya seperti ular dan sejenisnya. Dan sebagian berjalan dengan dua kaki seperti manusia dan burung, serta sebagian berejalan dengan empat kaki seperti binatang ternak dan binatang-binatang lainnya.<sup>43</sup> Dari ke 3 ayat tersebut jelas bahwa Allah memelihara hewan untuk dimanfaatkan manusia baik berupa bahan makanan yang halal untuk di makan, agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.

<sup>42</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 317-318

<sup>43</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Maktabah Ma'arif Riyadh, 1989), hlm. 511

### 3.1.3. Kajian Ayat-ayat Alqur'an tentang Air

Semua Ayat di sini yang menjelaskan tentang Air, Sehingga dalam QS, An-Nur ayat 43.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ  
وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ  
يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. (النور: ٤٣)

*Artinya: Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.*

Penjelasan dalam tafsirnya yaitu: untuk membuktikan bahwa kepada Allah kembali segala sesuatu, ayat ini menguraikan tentang kuasanya mengatur hujan, yang airnya bermula dari laut dan sungai di darat, kemudian menguap lalu turun kembali ke darat. Allah berfirman: *tidakkah engkau siapa pun di antara kamu melihat bahwa allah yang maha kuasa mengarak awan melalui angin kemudian mengumpulkan di antara bagian-bagian-nya yang ringan itu, kemudian menjadikannya bertindih-tindih sehingga menjadi berat, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya lalu turun ke bumi dan allah juga menurunkan butir-butir es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan yang demikian*

banyak yang besarnya bagaikan *gunung-gunung*, maka ditimpakannya butir-butir es itu atau hujan itu *kepada siapa yang dia kehendaki* sebagai rahmat atau siksa dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Hampir-hampir saja kilauan kilatnya yakni kilau kilat yang terlihat dan yang terjadi karena gesekan di atas awan itu *menghilangkan penglihatan* yakni menutup pandangan dan membutakan karena cahayanya yang demikian terang. Mayoritas ulama memahami kata (الودق) *al-wadq* dalam arti *hujan*. Ia terambil dari kata (ودق) *wadaqa* yang berarti *menetes*. Ada juga memahaminya dalam arti *kilat*.

Firmannya (من جبال فيها من برد) *min jibalin fiha min barad* ada yang memahaminya seperti penulis kemukakan di atas, ada juga yang berpendapat bahwa Allah Swt. menciptakan di langit gunung-gunung es. Ayat ini dinilai oleh sementara pakar muslim sebagai telah mendahului penemuan ilmiah modern tentang fase-fase pembentukan awan kumululus dan cirri-cirinya dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Disebutkan bahwa awan yang menurunkan hujan dimulai dari atas awan yang berbentuk onggokan yang disebut kumululus, yaitu awan yang timbulnya ke atas. Puncak kumululus bias mencapai 15 sampai 20 kilometer, hingga tampak seperti gunung yang tinggi. Dalam penemuan ilmu pengetahuan modern, kumululus yang menghasilkan hujan mengalami tiga fase yaitu: fase koherensi dan pertumbuhan, fase penurunan hujan, dan fase penghabisan. Disamping itu, awan kumululus inilah satu-satunya awan yang menghasilkan dingin dan mengandung aliran listrik. Kilat kadang-kadang dapat terjadi secara berturut-turut dan hampir berkesinambungan. Sekitar 40 pengosongan aliran listrik dalam satu menit karena cahayanya yang amat terang dapat mengakibatkan kebutan bagi orang yang

melihatnya. Kasus ini sering terjadi pada pelaut dan penerbang yang menembus angin yang berguruh di lokasi-lokasi yang panas.<sup>44</sup>

Dalam QS, An-Naba ayat 14-16 juga dijelaskan.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا . لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا . وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

*Artinya: dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. dan kebun-kebun yang lebat?*

Menjelaskan ayat di atas dalam tafsir, kata (المعصرات) *al-mu'shirat* adalah bentuk jamak dari kata (المعصر) *al-mu'shir* yang terambil dari kata (عصر) *ashara* yang berarti *memeras*. Gadis yang telah hamper haid dinamai juga *mu'shir* karena usianya telah mencapai batas yang memungkinkannya untuk mengeluarkan (cairan) darah tertentu dari tubuhnya. Hujan merupakan hasil kumpulan uap-uap air lautan dan samudra yang membentuk awan dan kemudian berubah setelah semakin membesar menjadi tetesan-tetesan air atau salju atau kedua-duanya. Uap-uap air yang terkumpul bagaikan diperas lalu tercurah dalam bentuk hujan atau embun.<sup>45</sup>

Tenaga air sudah sejak lama digunakan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan tenaga listrik. Pemamfaatan tenaga air untuk memperoleh tenaga listrik termasuk teknologi yang ramah terhadap lingkungan, karena tidak menimbulkan pencemaran ke lingkungan. Tenaga air yang dimaksudkan di sini adalah tenaga air terjun alami dan tenaga air terjun yang dibuat dari bendungan (waduk) tenaga listrik yang diperoleh dari tenaga air terjun alami relatif akan

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 369-370

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 11

menghasilkan tenaga listrik yang murah di bandingkan dengan tenaga listrik yang diperoleh dari tenaga air terjun buatan dari bendungan air (waduk).<sup>46</sup> Dari ke 2 ayat tersebut jelas bahwa Allah memelihara dari berbagai sumber air untuk di manfaatkan manusia sebagai air minum agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.

Perbandingan antara pencemaran air dengan kajian Alqur'an tentang air. pencemaran air dapat dilihat pada kejernihan air, perubahan rasa dan perubahan warna air. Akibat pembuangan limbah kedalam air dapat membusuk sehingga air menimbulkan bau yang tidak sedap atau zat-zat yang bersifat beracun contohnya pestisida yang penggunaannya secara berlebihan sisanya dapat sampai lingkungan air akan membunuh organisme yang hidup di air.<sup>47</sup> Dari kajian 2 ayat Alqur'an di atas tentang air bahwa Allah memelihara dari berbagai sumber air seperti kuasanya Allah yang mengatur hujan yang artinya bermula dari laut dan sungai, kemudian menguap lalu turun kembali ke darat. Dalam perbandingan antara pencemaran air dengan kajian Alqur'an tentang air. Sudah jelas pencemaran air disebabkan oleh ulah manusia yang telah merusak mutu air. Sedangkan dalam ayat Alqur'an bahwa Allah lah yang memelihara dari berbagai sumber air.

---

<sup>46</sup>Wisnu Arya Wardana, *Alqur'an dan Energi Nuklir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 146

<sup>47</sup>Teguh Sugiyarto, *Ilmu Pengetahuan Alam*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 246

### 3.1.4. Kajian Ayat Alqur'an tentang larangan merusak di muka Bumi.

Dalam QS, Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ . (الأعراف: ٥٦)

*Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Alam raya telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Kata (مُحْسِنِينَ) *muhsinin* adalah bentuk jamak dari kata (مُحْسِن) *muhsin*. Bagi seorang manusia, sifat ini menggambarkan puncak kebaikan yang dapat dicapai, yaitu pada saat ia memandang dirinya pada diri orang lain, sehingga ia memberi untuk orang lain itu apa yang seharusnya ia ambil sendiri. Sedang *ihsan* terhadap Allah SWT adalah leburnya diri manusia sehingga ia hanya melihat Allah SWT karena itu pula, *ihsan* seorang manusia terhadap sesama manusia adalah, bahwa ia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain.

Siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah SWT maka dia itulah yang dinamai *muhsin*, dan ketika itu dia telah mencapai puncak dalam segala amalnya.<sup>48</sup> Dari ke 1 ayat tersebut jelas bahwa Allah melarang berbuat kerusakan di bumi untuk di manfaatkan manusia agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.

### 3.2. Kajian Ayat-ayat tentang kewajiban Manusia Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Dalam QS, Ar-Ruum (30): ayat 41-42 Juga dijelaskan.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ  
مُشْرِكِينَ . (الرُّوم: ٤٢-٤١)

*Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memberikan rasa kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan (mereka), agar mereka kembali (ke jalan yang benar).Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".*

Dari ayat tersebut, bahwa Allah SWT menjelaskan semua kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka,

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 123-124

masyarakat dan lingkungan ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: *telah nampak kerusakan di darat* seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, *dan di laut* seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, *disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah menciptakan* yakni merasakan sedikit *kepada mereka bagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.* Kata (ظهر) *zhahara* pada mulanya berarti *terjadinya sesuatu di permukaan bumi.* Sehingga, karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah (باطن) *bathana* yang berarti *terjadinya sesuatu di perut bumi,* sehingga tidak nampak. Demikian Al-Ashfahani dalam *Maqayis*-nya. Kata *zhahara* pada ayat di atas dalam arti *banyak dan tersebar.* Kata (الفساد) *al-fasad* menurut al-Ashfahani adalah *keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak.* Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Ia juga di artikan sebagai antonim dari (الصلاة) *ash-shalah* yang berarti *mamfaat* atau *berguna.* Sementara ulama membatasi pengertian kata *al-fasad* pada ayat ini dalam arti tertentu seperti *kemusyrikan* atau pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat yang membatasi itu, tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan *fasad* tersebut dengan kata *darat* dan *laut,* atau keterangan Al-Biq'a'i yang menyatakan bahwa *al-fasad* adalah kekurangan dalam segala hal yang dibutuhkan makhluk.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 76-77

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad*, ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidak seimbangan serta kekurangan mamfaat. Laut telah tercemar, sehingga menyebabkan ikan mati dan hasil laut menjadi berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang, hasil dari keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Ibn ‘Asyur mengemukakan beberapa penafsiran tentang ayat di atas dari penafsiran yang sempit hingga yang luas, makna terakhir yang di kemukakannya adalah bahwa alam raya telah di ciptakan Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi manusia melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidak seimbangan dalam sistem kerja alam. Perbuatan dosa dan pelanggaran (*fasad*) yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut, kemudian sebaliknya ketiadaan keseimbangan di darat dan di laut, mengakibatkan siksaan kepada manusia, demikian pesan ayat di atas. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia, semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan, pada hakikat merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri lebih-lebih dewasa ini, memang Allah SWT. menciptakan semua makhluk yang kait-berkait, saling membutuhkan dan saling berhubungan, dalam keterkaitan itu lahirlah keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah yang maha besar, bila terjadi gangguan

pada keharmonisan dan keseimbangan alam, maka kerusakan yang terjadi baik berukuran kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perbuatan perusakan.<sup>50</sup>

Dalam QS, Al-araf ayat 96 juga dijelaskan.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*

Dalam menafsirkan QS, Al-A'raf ayat 96 sedangkan dari pandangan Thabathaba'i antara lain adalah alam raya dengan segala bagiannya yang rinci, saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan dalam keterkaitannya pada rasa sakit atau sehat terhadap alam, juga dalam pelaksanaan kegiatan dan kewajiban, semua saling pengaruh mempengaruhi dan semua akan berakhir, sebagaimana dijelaskan Alqur'an bertumpu dan kembali kepada Allah SWT apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik atau menyimpang dari jalan yang seharusnya alam tempuh, maka akan nampak dampak negatifnya pada bagian yang lain, dan pada giliran alam akan mempengaruhi seluruh bagian, hal ini berlaku pada alam raya dan merupakan hukum alam yang ditetapkan Allah SWT yang tidak mengalami perubahan, termasuk kepada manusia dan manusia

---

<sup>50</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 77-78

pun tidak mampu mengelak dari alam. kumpulan masyarakat atau umat manusia yang melakukan penyimpangan dari jalan lurus yang ditetapkan Allah bagi kebahagiaan manusia, penyimpangan manusia dalam batas tertentu, menjadikan keadaan sekeliling manusia, termasuk hukum-hukum sebab akibat berhubungan dengan alam raya dan yang mempengaruhi manusia, ikut terganggu dan pada giliran alam menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, maka akan lahir krisis dalam kehidupan bermasyarakat serta gangguan dalam berinteraksi sosial mereka, seperti krisis moral, ketiadaan kasih sayang, kekejaman bahkan melebihi, maka akan bertumpuk musibah dan bencana alam seperti, keengganan langit menurunkan hujan ke bumi yang menumbuhkan tumbuhan, banjir dan air bah, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Semua bencana alam adalah tanda-tanda yang di berikan Allah SWT, untuk memperingatkan manusia agar manusia kembali ke jalan yang lurus. Sanksi dan bencana perusakan alam, tidak hanya di alami oleh masyarakat mekah, tetapi manusia sunnatullah bagi siapa saja yang melanggar, baik dahulu, kini dan akan datang, kerusakan disebabkan karena *kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah* sehingga kebanyakan pula melakukan kedurhakaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta meraja lelakedurhakaannya.<sup>51</sup> Dari ke 2 ayat tersebut jelas bahwa Allah mewajibkan manusia memelihara kelestarian lingkungan hidup agar terdapatnya keseimbangan. Lingkungan untuk di manfaatkan manusia agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.

---

<sup>51</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 78-80

### **3.3. Kajian Hukum Positif Tentang Kewajiban Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.**

Pengelolaan Perizinan Lingkungan, salah satu otoritas pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan yang baik adalah dengan menerapkan izin lingkungan. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hidup orang banyak. Dengan demikian, tidak ada sistem delegasi, penyerahan mandat atau atribusi kewenangan kepada badan hukum swasta atau perorangan untuk menerbitkan izin. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Fungsi izin adalah sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Suatu izin yang akan diterbitkan izin harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin lingkungan adalah instrumen pemerintah dalam hukum administrasi untuk mempertahankan pola pengelolaan lingkungan yang baik. Berbagai perizinan dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan seperti di bidang perindustrian, pertambangan, dan perdagangan. Sejak jaman belanda, izin lingkungan yang sudah biasa diperaktekkan ialah seperti Hinder Ordonantie (HO) diberlakukan berdasarkan staatsblad 1926 No. 226. Pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang

pembangunan berkelanjutan apabila pemerintahan berfungsi efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan.

Sifat suatu perizinan lingkungan adalah: a). Yuridis, jadi merupakan salah satu sarana hukum administrasi yang diterapkan oleh penyelenggara tata usaha Negara (TUN); b). Merupakan kebijakan penguasa/pemerintah; tidak ada organ lain di luar penguasa yang berkuasa memberikan izin, kecuali pemerintah atau atas kuasa pemerintah; c). Kebijakan instrumen yang bersifat preventif; jadi hanya dimaksudkan untuk mengendalikan lingkungan supaya tidak rusak atau mengalami penurunan mutu; d). Sanksi atau akibat hukum dari pelanggaran yang dibebankan adalah di luar paksaan badan (penjara atau kurungan). Biasanya sanksi dari pelanggaran perizinan adalah pencabutan izin usaha, penundaan perizinan, pembekuan izin, denda atau teguran; dan tidak dalam bentuk paksaan badan. Hinder Ordonantie (HO) memberikan kewenangan kepada daerah (Walikota/Bupati) untuk menegakkan hukum administrasi melalui perizinan PP No. 20. Tahun 1990 memberikan wewenang kepada bupati maupun gubernur untuk menjatuhkan sanksi administratif, antara lain berupa pengelolaan saluran pembuangan limbah, menghentikan kegiatan sementara dan pencabutan izin pembuangan limbah. PP No. 19 Tahun 1994 dan PP No. 12 Tahun 1995 memberikan kewenangan kepada Bapedal (Pusat) untuk menghentikan sementara kegiatan sampai ditaatinya perintah/peraturan. Demikian juga UUPH 1997, memberikan wewenang kepada gubernur/kepala daerah propinsi melakukan paksaan pemerintah terhadap pelaku \usaha/kegiatan. Pasal 25 UUPH 1997

dengan tegas mengatakan: “Gubernur berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran”.

Sistem perizinan di Indonesia lebih bersifat *faragmented scheme*, yakni satu dengan lainnya izin yang diperlukan suatu kegiatan/perusahaan dikeluarkan oleh beberapa sektor terkait dan tidak saling tergantung. Misalnya jika salah satu izin sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya masih dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan perusahaan itu. Contoh kasus PT Sari Morawa di Sumatra Utara yang telah dicabut izin HO karena telah mencemari lingkungan, tetapi masih tetap beroperasi karena PT Sari Morawa masih memiliki izin yang lain. Kekuasaan memberikan izin ada pada pejabat departemen sektoral, sebagaimana menurut pasal 18 ayat (2) UUPH. Dengan demikian misalnya departemen pertambangan mengeluarkan izin kuasa pertambangan, departemen perindustrian, departemen perdagangan mengeluarkan izin usaha industri. Masing-masing sektor atau instansi berkuasa mengeluarkan sebuah izin, bahkan beberapa izin untuk satu perusahaan. Suatu industri yang sifatnya membuang limbah B-3, perusahaan tersebut akan dibebankan memperoleh banyak izin. Contohnya: izin usaha industri dari departemen perindustrian; izin pembuangan limbah cair ke permukaan air dari Gubernur; izin pembuangan limbah cair ke tanah dari kantor menteri Negara Lingkungan; izin pembuangan Emisi ke udara dari Gubernur; izin pengumpulan limbah B-3 dari Bapedal; izin HO dari kabupaten/kota.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>N.H.T. Sihan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 239-243

Sistem perizinan lingkungan hidup dalam UU di Indonesia yaitu: Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH). UULH-82 ini dipandang sebagai salah satu penting dalam sejarah. UULH-82 yang hanya memuat ketentuan dasar saja (*basic provisions*), dalam pandangan daud silalahi, mengandung prinsip-prinsip hukum lingkungan modern. Dengan demikian, UULH-82 antara lain: (1) Menjadi dasar bagi pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut, baik di tingkat pusat maupun di daerah dari semua segi atau aspek lingkungan, dan; (2) Menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang telah berlaku, seperti perundang-undangan di bidang pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, industri dan lainnya.

Dalam UULH, sistem perizinan diatur pasal 7, yakni: (1) Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan; (2) Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; (3) Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 16 menyatakan, bahwa: Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak-dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih

terperinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk mananggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Dampak yang penting antara lain oleh faktor-faktor: (a) besar jumlah manusia yang akan terkena; (b) luas wilayah penyebaran dampak; (c) lamanya dampak berlangsung; (d) intensitas dampak; (e) banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena; (f) sifat kumulatif dampak tersebut; (g) berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH). Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pembentukannya, antara lain: (1) bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan; (2) bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pasal 9 ayat (1) menjelaskan antara lain: (1) pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup, tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

(2) pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional; (3) pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan panataan ruang perlindungan sumber daya alam nonhayati, buatan, konservasi sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim; (4) keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dikoordinasikan oleh menteri yang di tugasi untuk mengelola lingkungan hidup. Pemerintah dalam pasal 10 UUPLH, berkewajiban pula menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; menerapkan perangkat yang bersifat preventife, impresif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup; menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup; menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat; serta memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Terkait dengan sistem perizinan lingkungan hidup dalam UUPLH, diatur pasal 18, yakni sebagai berikut. (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan; (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai instrumen pencegahan, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. kemudian untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL-UPL dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Dalam UUPLLH ditentukan, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila (pasal 37 ayat (2)): (a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; (b) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, atau (c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38 menentukan, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan. Ketentuan yang juga penting mengenal perizinan bidang lingkungan hidup adalah pasal 123, yakni: Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.<sup>53</sup>

Membandingkan antara kajian Alqur'an dengan Hukum Positif. dari ke 15 ayat Alqur'an di atas sudah jelas bahwa Allah menganjurkan untuk melestarikan lingkungan hidup karena kebutuhan manusia, semakin banyak berbuat kerusakan semakin besar pula bencana alam atau hilangnya keseimbangan alam. Sedangkan di dalam hukum positif manusia yang menjaga lingkungan dari perbuatan kerusakan orang-orang yang berbuat rusak akan dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin usaha, pembekuan izin usaha dan lain-lain. Sanksi di dalam Alqur'an tidak secara langsung di rasakan oleh orang-orang berbuat kerusakan walaupun sudah terbukti tetapi kalau sudah rusaknya lingkungan terlalu parah alam sendiri akan menimpa banyak orang yang berada di alam sekitar akan merasakannya dan tidak memandang siapa berbuat dan yang tidak, sedangkan di dalam hukum Positif bagi yang sudah melanggar dan sudah terbukti bersalah baik itu berukuran kecil langsung di kenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang. Semua aturan baik Alqur'an dan hukum Positif bertujuan menyelamatkan lingkungan agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.

---

<sup>53</sup>Dr. Helmi, S.H. M.H. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 150-166

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada beberapa bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini, penulis akan menulis beberapa kesimpulan tentang kewajiban manusia menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kajian Ayat-ayat Alqur'an tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup terdapat diantaranya pada surat Al-Mulk ayat 15, surat Al-Baqarah ayat 204-205, dan surat Al-Hijr 19-20. Penjelasan kata lingkungan hidup dalam Alqur'an menjelaskan bahwa aneka beraktifitas yang harus dilakukan oleh manusia baik berjalan, bertani, larangan membuat kerusakan, kerusakan dan merusak hasil panen karena siapapun mengetahui bahwa Allah membenci kerusakan. Kajian Ayat-ayat Alqur'an tentang kewajiban manusia menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang terdapat di antaranya pada surat Al-A'araf ayat 56 dan surat Ar-Rum Ayat 41-42. Allah SWT. Telah menciptakan dan menghamparkan bumi sehingga menjadi luas terbentang guna memudahkan hidup manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia, semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan, Allah Swt. menciptakan semua makhluk yang kait-berkait, saling membutuhkan dan saling berhubungan, dalam keterkaitan itu lahirlah keserasian dan

keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah yang maha besar, bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan alam, maka kerusakan yang terjadi baik berukuran kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perbuatan perusakan.

2. Dalam hukum Positif bagi yang sudah melanggar dan sudah terbukti bersalah baik itu berukuran kecil langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang. seperti Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Hinder Ordonantie (HO) memberikan kewenangan kepada daerah (Walikota/Bupati) untuk menegakkan hukum administrasi melalui perizinan PP No. 20. Tahun 1990 memberikan wewenang kepada bupati maupun gubernur untuk menjatuhkan sanksi administratif, antara lain berupa pengelolaan saluran pembuangan limbah, menghentikan kegiatan sementara dan pencabutan izin pembuangan limbah. PP No. 19 Tahun 1994 dan PP No. 12 Tahun 1995 memberikan kewenangan kepada Bapedal (Pusat) untuk menghentikan sementara kegiatan sampai ditaatinya perintah/peraturan. Semua kajian ayat dan hukum positif menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban manusia untuk memelihara lingkungan agar terjaganya

keseimbangan pada alam yang bertujuan menyelamatkan hidup manusia. Lingkungan untuk di manfaatkan manusia agar dapat hidup dan melestarikannya sehingga manusia tersebut dapat bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah.

#### **4.2. Saran**

1. Penulis menyarankan bahwa sebagai muslim sejati sudah seharusnya selalu mengingat dan mensucikan diri kepada Allah SWT. Dari berbagai perbuatan kerusakan dan sifat-sifat tercela lainnya dengan selalu menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang hamba dan berkewajiban bagi Manusi menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
2. Diharapkan kepada orang-orang di tengah-tengah berbagai kesibukan dan aktivitas dunia yang dijalani sehari-hari, maka sudah menjadi kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai wujud untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT.
3. Jika terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penelitian penulis berkaitan dengan pembahasan kelestarian Lingkungan Hidup, maka dapat dilanjutkan oleh peneliti lain supaya bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sayyid sabiq. *Fiqih Sunnah 1*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- N. H. T Siahhan. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- A. Tresna Sastrawijaya, M.Sc. *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Saifullah, *Hukum Lingkungan*, Malang: UIN Malang Presh, 2007.
- Fachruddin M. Mangunjaya, *Menanam Sebelum Kiamat, Islam, Ekologi dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Suktiyono. *Ipa Biologi 1*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Abdul Rahmed Mohamed, *Pengenalan Kepada Pencemaran Udara*. Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2005.
- Drs. Suyitno Aloysius, M.S, *Biology*, Indonesia: Yudistira, 2008.
- Sukanda Husin, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rikky Firmansyah, *Mudah dan Aktif Belajar Biologi*. Jakarta: Setia Purna, 2007.
- A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 2007.
- Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunah*, Jakarta: Qultum Media, 2010
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004.
- Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Agung Wijaya, *Biologi VII*, Jakarta: Grasindo, 2006.

- Damin Sumardjo, *Pengantar Kimia*, Jakarta: Buku Kedokteran, 2008.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006.
- Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Titiek Tri Indrijaningsih, *Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat*. Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2009.
- Nila Sofianti, *Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Yudistira, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah*. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003
- M. Dawan Rahardjo, *Insiklopedi Al-qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Muhammad Nasib Ar-Rafa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Maktabah Ma'arif Riyadh, 1989.
- Choiruddin Hadhiri SP, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Wisnu Arya Wardana, *Al-Qur'an dan Energi Nuklir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Agus S.Djamil, *Al-Qur'an dan Lautan*. Bandung: Mirja Pustaka, 2004.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Jonaidi  
Tempat Tanggal Lahir : Blangkejeren, 11 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Gayo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Bustanussalam, Kec. Blangkejeren Kab. Gayo  
Lues  
Email : [junaidijuna79@gmail.com](mailto:junaidijuna79@gmail.com)

### Nama Orang Tua

- a. Ayah : M. Saleh
- b. Pekerjaan : Tani
- c. Ibu : Nur Janah
- d. Pekerjaan : Pedagang
- e. Alamat : Desa Bustanussalam, Kec. Blangkejeren Kab. Gayo  
Lues

### Riwayat Pendidikan

- a. SD N. 7 Blangkejeren
- b. MTsN. N. 1 Blangkejeren
- c. SMA. N. 1 Blangkejeren
- d. Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Januari 2018

Hormat Saya

Jonaidi